

RENCANA AKSI – BISNIS DAN HAM  
2017

PERKOMNAS NO.1, BN 2017/NO.856, 5 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN RENCANA AKSI  
NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Berdasarkan data pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, entitas bisnis merupakan pihak yang banyak diadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Operasional entitas bisnis memiliki dampak terhadap Hak Asasi Manusia, terutama dampaknya terhadap hak anak, perempuan, petani, nelayan, buruh, buruh migran, masyarakat adat, pemeluk minoritas agama dan kepercayaan, kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda, pengungsi internal, dan orang tanpa kewarganegaraan. Penanganan dan penyelesaian terkait dampak operasional entitas bisnis terhadap Hak Asasi Manusia belum optimal yang mengakibatkan korban kesulitan memperoleh pemulihan hak-haknya. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 89 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2008.
  - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang merupakan pedoman pencegahan, penanganan, penyelesaian, dan pemulihan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang melibatkan entitas bisnis.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 15 Juni 2017 dan ditetapkan pada tanggal: 21 April 2017.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi diatur dalam PERKOMNAS.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Hak Asasi Manusia terhadap semua entitas bisnis yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia diatur dalam PERKOMNAS.
  - Lampiran, 62 HLM.